



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**(STKIP) MUHAMMADIYAH KUNINGAN**  
**Nomor : 006/KEP/II.3.AU.0/F/2024**

**TENTANG**

**REVISI KEBIJAKAN UJIAN SIDANG SKRIPSI KELAS RPL**  
**STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa demi lancarnya kegiatan ujian sidang skripsi kelas RPL di Lingkungan STKIP Muhammadiyah Kuningan, perlu adanya kebijakan ujian sidang skripsi untuk kelas RPL;  
2. Bahwa berdasarkan ketetapan pada butir (1) tersebut di atas, dipandang perlu segera ditetapkan Revisi Surat Keputusan Ketua tentang Kebijakan Ujian Sidang Skripsi untuk Kelas RPL di lingkungan STKIP Muhammadiyah Kuningan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/0/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;  
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
5. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan.
- Memperhatikan** : Usulan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Muhammadiyah Kuningan pada tanggal 19 Januari 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA TENTANG KEBIJAKAN UJIAN SIDANG SKRIPSI KELAS RPL DI LINGKUNGAN STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN.
- Pertama** : Mengesahkan kebijakan ujian sidang skripsi kelas RPL di lingkungan STKIP Muhammadiyah Kuningan sebagaimana tercantum berikut ini:
1. Telah melakukan pendaftaran melalui SIAMIK;
  2. Publikasi artikel ilmiah pada salah satu jurnal ilmiah nasional, jurnal nasional terakreditasi, minimal status artikel *submitted*;

3. Telah Melaksanakan Bimbingan Minimal 8 kali, dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Skripsi yang di upload melalui sistem;
4. Telah menyaksikan sidang Minimal 5 kali seminar proposal/sidang skripsi, dibuktikan dengan Kartu Partisipan sidang Skripsi;
5. Telah memenuhi semua persyaratan khas dari Program Studi masing-masing;
6. Wajib menandatangani kesanggupan penyelesaian revisi hasil sidang skripsi selama 2 pekan, apabila dalam kurun waktu 2 pekan naskah perbaikan skripsi tidak selesai maka mahasiswa wajib mengikuti ujian ulang pada gelombang berikutnya;
7. Pelaksanaan ujian sidang skripsi dihadiri oleh peserta sidang skripsi, Ketua Sidang, Penguji 1 dan Penguji 2;
8. Pembimbing skripsi adalah Dosen Tetap Program Studi yang Mendapatkan Surat Tugas dari Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan;
9. Ketua Sidang ujian skripsi adalah Dosen Tetap Program Studi yang Mendapatkan Surat Tugas dari Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan;
10. Penguji 1 dan 2 adalah Dosen Tetap Program Studi yang Mendapatkan Surat Tugas dari Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan;
11. Alokasi Waktu ujian sidang skripsi adalah 1 jam/peserta;
12. Satu hari hanya diperbolehkan maksimal tujuh peserta untuk satu ruangan.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

*Nasrun Minallah wa-Fathun Qorib.*

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 10 Rajab 1445 H  
22 Januari 2024 M



- Tembusan Yth :
1. Wakil Ketua I dan II;
  2. Ketua LPPM;
  3. Ketua Prodi;
  4. Bagian Akademik;
  5. UPT SDI.